



PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR 8 TAHUN 2015

**T
E
N
T
A
N
G**

PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN JALAN



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG
PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa jalan mempunyai peranan yang sangat penting bagi lalu lintas angkutan darat dan perlu dijaga kelestarian dan kelangsungan fungsinya;
- b. bahwa pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan yang tidak tertib dapat menimbulkan kerusakan jalan dan kemacetan lalu lintas sehingga mengakibatkan pelayanan jalan kurang optimal;
- c. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan, perlu adanya pengaturan sehingga ketertiban dalam pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan dapat diwujudkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4655);

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian jalan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
dan
GUBERNUR SUMATERA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN JALAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan tugas dibidang jalan.
5. Penyelenggara Jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.
6. Badan adalah satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan tugas dibidang pelayanan perizinan terpadu.
7. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api,

jalan lori, dan jalan kabel.

8. Jalan Kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
9. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalulintas.
10. Bagian Jalan adalah bagian jalan yang meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan.
11. Ruang manfaat jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan digunakan untuk badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.
12. Ruang milik jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
13. Ruang pengawasan jalan adalah ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya diawasi oleh Pemerintah Daerah agar tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi, konstruksi jalan, dan fungsi jalan.
14. Pemanfaatan Jalan adalah pendayagunaan bagian jalan selain peruntukannya.
15. Penggunaan Jalan adalah pendayagunaan bagian jalan sesuai dengan peruntukannya.
16. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
17. Gangguan atas fungsi jalan adalah semua perbuatan yang mengganggu dan membahayakan pengguna jalan.
18. Utilitas adalah fasilitas yang menyangkut kepentingan umum meliputi listrik, telekomunikasi, informasi, air, minyak, gas dan bahan bakar lainnya, sanitasi dan sejenisnya.
19. Bangunan dan jaringan utilitas adalah bangunan dan jaringan

- pendukung utilitas yang terletak di atas dan/atau di bawah permukaan tanah.
20. Iklan adalah media dalam bentuk apapun yang digunakan produsen untuk memperkenalkan suatu produk ke khalayak umum.
 21. Media informasi adalah media dalam bentuk apapun yang tidak bersifat komersial.
 22. Bangun bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air yang tidak digunakan untuk kegiatan manusia.
 23. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang tidak digunakan untuk kegiatan manusia dan fungsi hunian.
 24. Drainase adalah saluran pembuang yang terletak sejajar atau melintang jalan.

Pasal 2

Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. kemanfaatan
- b. keamanan;
- c. keselamatan;
- d. keserasian penyelenggaraan jalan;
- e. keadilan;
- f. transparansi;
- g. keberdayagunaan;
- h. keberhasilgunaan;
- i. kebersamaan dan kemitraan; dan
- j. keberlanjutan.

Pasal 3

Pengaturan Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan bertujuan untuk:

- a. pengamanan fungsi jalan, menjamin keselamatan, keamanan, kenyamanan, kelancaran pengguna jalan atau pengendara, dan estetika lingkungan, serta menjamin kondisi dan keamanan konstruksi jalan;
- b. memberikan kepastian hukum terhadap pemberian izin, rekomendasi dan dispensasi dalam Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi khas daerah; dan
- c. menjaga ketertiban dalam Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan sehingga fungsi jalan untuk kepentingan umum tidak terganggu.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan jalan Provinsi merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Kewenangan penyelenggaraan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan provinsi.
- (3) Dalam rangka penyelenggaraan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pemerintah Daerah mengatur pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan Provinsi.
- (4) Ruang lingkup pengaturan Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan;
 - b. izin, rekomendasi, dispensasi Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan;
 - c. hak, kewajiban dan larangan; dan
 - d. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

BAGIAN JALAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Jalan Provinsi terdiri atas:

- a. jalan kolektor primer yang menghubungkan ibukota Provinsi dengan ibukota kabupaten atau kota;
 - b. jalan kolektor primer yang menghubungkan antar ibukota kabupaten atau kota; dan/atau
 - c. jalan strategis provinsi.
- (2) Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi segala bagian jalan yang terdiri atas :
- a. ruang manfaat jalan;
 - b. ruang milik jalan; dan
 - c. ruang pengawasan jalan.
- (3) Status jalan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua

Ruang Manfaat Jalan

Pasal 6

- (1) Ruang manfaat jalan meliputi :
- a. badan jalan;
 - b. saluran tepi jalan; dan
 - c. ambang pengaman jalan.
- (2) Ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh Dinas.
- (3) Ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperuntukkan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman jalan, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan dan bangunan pelengkap lainnya.

Pasal 7

- (1) Badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilengkapi dengan ruang bebas dalam rangka menunjang pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan serta pengamanan konstruksi jalan.

- (2) Ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu, sebagai berikut :
- a. lebar ruang bebas sesuai dengan lebar badan jalan;
 - b. tinggi jalan kolektor paling rendah 5 (lima) meter; dan
 - c. kedalaman jalan kolektor paling rendah 1,5 (satu koma lima) meter dari permukaan jalan.

Pasal 8

- (1) Saluran tepi jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi penampungan dan penyaluran air agar badan jalan bebas dari pengaruh air.
- (2) Ukuran saluran tepi jalan ditetapkan sesuai dengan lebar permukaan jalan dan keadaan lingkungan.
- (3) Saluran tepi jalan dibangun dengan konstruksi yang mudah dipelihara secara rutin.
- (4) Dalam hal tertentu dan dengan syarat tertentu yang ditetapkan, saluran tepi jalan dapat diperuntukkan sebagai saluran lingkungan.

Pasal 9

Ambang pengaman jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c berupa bidang tanah dan/atau konstruksi bangunan pengaman yang berada di antara tepi badan jalan dan batas ruang manfaat jalan yang hanya diperuntukkan bagi pengamanan konstruksi jalan.

Bagian Ketiga

Ruang Milik Jalan

Pasal 10

- (1) Ruang milik jalan terdiri atas :
 - a. ruang manfaat jalan; dan
 - b. sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan.
- (2) Ruang milik jalan diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas dan kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan.

- (3) Sejalur tanah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dimanfaatkan untuk ruang terbuka hijau sebagai lansekap jalan.

Pasal 11

- (1) Ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, kedalaman, dan tinggi tertentu.
- (2) Lebar Ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebagai berikut:
 - a. jalan raya 25 (dua puluh lima) meter;
 - b. jalan sedang 15 (lima belas) meter; dan
 - c. jalan kecil 11 (sebelas) meter.
- (3) Ruang milik jalan diberi tanda batas ruang milik jalan yang ditetapkan oleh Dinas.

Pasal 12

Apabila terjadi gangguan dan hambatan terhadap fungsi ruang milik jalan, Pemerintah Daerah dapat melakukan tindakan untuk kepentingan pengguna jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Ruang Pengawasan Jalan

Pasal 13

- (1) Ruang pengawasan jalan merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya ada di bawah pengawasan Pemerintah Daerah.
- (2) Ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan untuk pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan serta pengamanan fungsi jalan.
- (3) Ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang sepanjang jalan di luar ruang milik jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu.

- (4) Dalam hal ruang milik jalan tidak cukup luas, lebar ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran sebagai berikut:
- a. jalan kolektor primer 10 (sepuluh) meter; dan
 - b. jalan kolektor sekunder 5 (lima) meter.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai Bagian Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 13 diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB III

PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN JALAN

Bagian Kesatu

Pemanfaatan Bagian Jalan

Paragraf 1

Umum

Pasal 15

- (1) Pemanfaatan bagian jalan meliputi:
- a. bangunan dan jaringan utilitas, iklan dan media informasi, bangun bangunan, bangunan gedung dalam ruang milik jalan;
 - b. penanaman pohon; dan
 - c. prasarana moda transportasi lain.
- (2) Pemanfaatan bagian jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. tidak mengganggu keselamatan, keamanan, kenyamanan, kelancaran pengguna jalan atau pengendara;
 - b. tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konsentrasi pengemudi;
 - c. tidak mengganggu fungsi dan konstruksi jalan serta bangunan pelengkap;
 - d. tidak mengganggu dan mengurangi fungsi rambu-rambu dan sarana pengatur lalu lintas lainnya;
 - e. tidak menghalangi pandangan pengguna jalan terhadap monumen atau bangunan kebudayaan dan bersejarah; dan

- f. tidak mengganggu estetika lingkungan.

Paragraf 2

Pemanfaatan Bagian Jalan Untuk Bangunan Dan Jaringan Utilitas

Pasal 16

Pemanfaatan bagian jalan untuk bangunan dan jaringan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, dapat dilakukan pada tempat tertentu di luar ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan.

Pasal 17

- (1) Bangunan dan jaringan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 pada jaringan jalan di dalam kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan dengan ketentuan:
 - a. yang berada di atas tanah ditempatkan di luar bahu jalan atau trotoar dengan jarak paling sedikit 1 (satu) meter dari tepi luar bahu jalan atau trotoar sehingga tidak menimbulkan hambatan samping bagi pemakai jalan;
 - b. yang berada di atas tanah harus diletakkan paling rendah 5 (lima) meter dari permukaan jalan tertinggi;
 - c. dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu jalan, trotoar, atau jalur lalu lintas, bangunan dan jaringan utilitas sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat ditempatkan di sisi terluar ruang milik jalan;
 - d. yang berada di bawah tanah harus diletakkan pada kedalaman paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter dari permukaan jalan terendah pada daerah galian atau dari tanah dasar pada daerah timbunan sehingga tidak mengganggu keamanan konstruksi jalan; dan/atau
 - e. permukaan tanah pada lintasan bangunan dan jaringan utilitas yang ditempatkan di bawah tanah harus diberi tanda yang bersifat permanen.
- (2) Bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jaringan jalan di luar kawasan perkotaan, dapat ditempatkan di

dalam ruang milik jalan pada sisi terluar.

Pasal 18

Bangunan dan jaringan utilitas dapat dipasang di luar konstruksi jembatan dan ditempatkan paling rendah 1 (satu) meter dari tepi paling luar struktur jembatan tanpa mengurangi ruang bebas.

Pasal 19

- (1) Penempatan, pembuatan dan pemasangan bangunan dan jaringan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 direncanakan dan dikerjakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana kerja, jadwal kerja, spesifikasi teknis material yang digunakan dan cara pengerjaan bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 3

Pemanfaatan Bagian Jalan Untuk Iklan dan Media Informasi

Pasal 20

- (1) Pemanfaatan Bagian Jalan untuk iklan dan media informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dilakukan dengan memperhatikan faktor keamanan dan keselamatan pengguna jalan, estetika lingkungan dan kepentingan umum sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Iklan dan media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya ditempatkan pada ruang milik jalan yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Bentuk iklan dan media informasi tidak boleh sama atau menyerupai rambu lalu lintas.
- (4) Penempatan iklan dan media informasi dilakukan dengan mengikuti ketentuan pada bangunan dan jaringan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).

Pasal 21

Untuk menjamin keamanan dan keselamatan pengguna jalan, konstruksi bangunan dan instalasi listrik pada iklan dan media

informasi paling sedikit wajib memenuhi peraturan teknis yang meliputi :

- a. peraturan mengenai pembebanan bangunan;
- b. peraturan mengenai perencanaan bangunan baja;
- c. peraturan mengenai perencanaan bangunan beton;
- d. peraturan mengenai perencanaan bangunan kayu atau material lainnya;
- e. peraturan mengenai bahan bangunan; dan
- f. peraturan mengenai mekanikal dan elektrik.

Pasal 22

Untuk menjamin keamanan dan keselamatan pengguna jalan, estetika lingkungan dan kepentingan umum, konstruksi bangunan iklan dan media informasi tidak diperbolehkan berupa portal dan/atau jenis konstruksi lainnya yang melintang di atas jalan, yang khusus dimaksudkan untuk iklan dan media informasi.

Pasal 23

- (1) Iklan dan media informasi pada jaringan jalan di dalam kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang manfaat jalan dengan ketentuan:
 - a. ditempatkan di luar bahu jalan atau trotoar dengan jarak paling sedikit 1 (satu) meter dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar; dan/atau
 - b. dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu jalan, trotoar, atau jalur lalu lintas, iklan dan media informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat ditempatkan di sisi terluar ruang milik jalan.
- (2) Iklan dan media informasi pada jaringan jalan di luar kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang milik jalan pada sisi terluar dengan ketentuan :
 - a. ditempatkan di luar ruang manfaat jalan dengan jarak paling sedikit 1 (satu) meter dari tepi paling luar ruang manfaat jalan.
 - b. dalam hal tidak terdapat ruang di luar ruang milik jalan, iklan dan media informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a

dapat ditempatkan di ruang pengawasan jalan.

- (3) Iklan dan media informasi di atas ruang manfaat jalan harus diletakkan paling rendah 5 (lima) meter dari permukaan jalan tertinggi.

Paragraf 4

Pemanfaatan Bagian Jalan Untuk Bangun Bangunan

Pasal 24

- (1) Pemanfaatan Bagian Jalan untuk bangun bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dilakukan dengan memperhatikan keselamatan pengguna jalan, konstruksi jalan dan bangunan pelengkap jalan lainnya.
- (2) Bentuk Bangun bangunan tidak boleh sama atau menyerupai rambu lalu lintas.
- (3) Pemanfaatan bagian jalan untuk bangun bangunan dilakukan dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. menggunakan bahan yang kuat, tahan lama, dan anti karat;
 - b. apabila menggunakan lampu atau material bercahaya lainnya, maka intensitas dan pantulan cahaya lampu atau material tersebut tidak menyilaukan pengguna jalan;
 - c. bentuk huruf, simbol, dan warna bangun bangunan tidak boleh sama atau menyerupai bentuk huruf, simbol, dan warna rambu-rambu lalu lintas;
 - d. konstruksi bangun bangunan tidak boleh membahayakan pengguna jalan dan konstruksi jalan dan atau konstruksi dan bangunan pelengkap jalan lainnya;
 - e. bangun bangunan di atas ruang manfaat jalan harus diletakkan paling rendah 5 (lima) meter dari permukaan jalan tertinggi; dan
 - f. konstruksi bangun bangunan yang berupa portal dan/atau jenis konstruksi lainnya yang melintang di atas jalan harus mempunyai faktor keamanan 1,5 (satu koma lima) lebih tinggi dari faktor keamanan standar.

Pasal 25

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dalam merencanakan bangun bangunan, wajib memenuhi paling sedikit peraturan teknis yang meliputi:

- a. peraturan mengenai pembebanan bangunan;
- b. peraturan mengenai perencanaan bangunan baja;
- c. peraturan mengenai perencanaan bangunan beton;
- d. peraturan mengenai perencanaan bangunan kayu atau material lainnya;
- e. peraturan mengenai bahan bangunan; dan
- f. peraturan mengenai mekanikal dan elektrik.

Pasal 26

- (1) Bangun bangunan pada jaringan jalan di dalam kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang manfaat jalan di luar bahu jalan atau trotoar dengan jarak paling rendah 2 (dua) meter dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar.
- (2) Bangun bangunan pada jaringan jalan di luar kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang milik jalan pada sisi terluar.
- (3) Bangun bangunan tidak boleh dipasang pada struktur jembatan.

Pasal 27

Dalam hal ruang manfaat jalan dan/atau ruang milik jalan bersilangan, berpotongan, berhimpit, melintas, atau di bawah bangunan utilitas maka persyaratan teknis dan pengaturan pelaksanaannya, ditetapkan bersama oleh Dinas dan pemilik bangunan utilitas yang bersangkutan, dengan mengutamakan faktor keselamatan dan keamanan pengguna jalan, estetika lingkungan serta kepentingan umum.

Paragraf 5

Pemanfaatan Bagian Jalan Untuk Bangunan Gedung
Dalam Ruang Milik Jalan

Pasal 28

- (1) Pemanfaatan bagian jalan untuk bangunan gedung dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dilakukan dengan memperhatikan keselamatan pengguna jalan, konstruksi jalan dan bangunan pelengkap jalan lainnya.
- (2) Bangunan gedung dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. bangunan yang melintas di atas ruang manfaat jalan;
 - b. bangunan yang berada di bawah ruang manfaat jalan; dan
 - c. bangunan yang berada di permukaan tanah.
- (3) Bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperuntukkan untuk bangunan yang bernilai komersil.
- (4) Bangunan gedung yang melintas di atas, dibawah atau di permukaan tanah ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. menggunakan bahan yang kuat, tahan lama, dan anti karat;
 - b. apabila menggunakan lampu atau material bercahaya lainnya, maka intensitas dan pantulan cahaya lampu atau material tersebut tidak menyilaukan pengguna jalan;
 - c. bangunan gedung berawal dan berakhir di luar ruang milik jalan dengan jarak memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan;
 - d. bangunan gedung diletakkan paling sedikit 5 (lima) meter dari permukaan jalan tertinggi;
 - e. bangunan gedung yang melintas di atas ruang manfaat jalan diletakkan paling sedikit 5 (lima) meter dari permukaan jalan tertinggi;
 - f. bangunan gedung yang melintas di bawah ruang manfaat jalan diletakkan pada kedalaman paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter dari permukaan jalan terendah pada daerah galian atau dari tanah dasar pada daerah timbunan;

- g. bangunan gedung yang berada di permukaan tanah tidak mengganggu pengguna jalan dan konstruksi jalan; dan/atau
- h. konstruksi bangunan gedung yang berupa portal dan/atau jenis konstruksi lainnya harus mempunyai faktor keamanan 1,5 (satu koma lima) lebih tinggi dari faktor keamanan standar.

Pasal 29

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dalam merencanakan bangunan gedung yang melintas di atas, di bawah atau di permukaan tanah ruang manfaat jalan, paling sedikit harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. peraturan mengenai pembebanan bangunan;
- b. peraturan mengenai perencanaan bangunan baja;
- c. peraturan mengenai bangunan beton;
- d. peraturan mengenai perencanaan bangunan kayu atau material lainnya;
- e. peraturan mengenai bahan bangunan; dan
- f. peraturan mengenai mekanikal dan elektrik.

Paragraf 6

Pemanfaatan Bagian Jalan Untuk Tanaman Pohon

Pasal 30

- (1) Pemanfaatan bagian jalan untuk tanaman pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, dilakukan berdasarkan ketentuan :
 - a. penanaman pohon pada sistem jaringan jalan di luar kota ditanam di luar ruang manfaat jalan; dan/atau
 - b. bagian pohon pada sistem jaringan jalan di dalam kota dapat berada di batas bagian luar ruang manfaat jalan, di batas bagian dalam median atau jalur pemisah.
- (2) Penanaman pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

Paragraf 7

Pemanfaatan Bagian Jalan Untuk Prasarana Moda Transportasi Lain

Pasal 31

- (1) Pemanfaatan Bagian Jalan pada ruang milik jalan untuk prasarana moda transportasi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c dilakukan dengan mengutamakan faktor keselamatan dan keamanan, kenyamanan pengguna jalan, estetika lingkungan dan kepentingan umum.
- (2) Pengaturan dan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan pelaksanaan pemanfaatan bagian jalan untuk prasarana moda transportasi lain dilakukan bersama oleh Dinas dan Penyelenggara Jalan.

Bagian Kedua

Penggunaan Bagian Jalan

Pasal 32

- (1) Penggunaan bagian jalan dilakukan untuk melayani kecepatan lalu lintas sesuai dengan penggunaan yang direncanakan.
- (2) Selain penggunaan bagian jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kebutuhan penggunaan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan dapat berupa penggunaan jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan.
- (3) Perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. perbaikan alinemen vertikal dan horizontal;
 - b. pelebaran jalur lalu lintas;
 - c. peninggian ruang bebas;
 - d. peningkatan kemampuan struktur jalan;
 - e. peningkatan kemampuan struktur jembatan; dan
 - f. pengaturan lalu lintas.

BAB IV
IZIN, REKOMENDASI, DISPENSASI
PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN JALAN

Bagian Kesatu

Izin

Pasal 33

- (1) Pemanfaatan bagian jalan pada ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) wajib memperoleh izin dari Gubernur melalui Kepala Badan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh pemohon kepada Badan.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh:
 - a. perseorangan;
 - b. kelompok masyarakat, organisasi, badan usaha;
 - c. badan hukum; dan/atau
 - d. instansi pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah.
- (4) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.

Pasal 34

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) meliputi:
 - a. surat permohonan yang berisi data/identitas pemohon;
 - b. surat pernyataan bertanggung jawab atas kewajiban memelihara dan menjaga bangunan dan jaringan utilitas/iklan/media informasi/bangun bangunan/bangunan gedung untuk keselamatan umum dan menanggung segala resiko atas segala akibat yang mungkin ditimbulkan dari kerusakan yang terjadi atas sarana atau prasarana yang dibangun/dipasang pada bagian jalan yang dimohon; dan
 - c. surat pernyataan kesediaan mengembalikan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan seperti keadaan semula, apabila

ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan diperlukan untuk penyelenggaraan jalan.

- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) meliputi:
 - a. lokasi;
 - b. rencana teknis, gambar teknis, jenis dan dimensi bangunan;
dan
 - c. jadwal waktu pelaksanaan.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi ketentuan pemanfaatan bagian jalan yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 35

- (1) Badan melakukan evaluasi administrasi terhadap permohonan izin yang diajukan.
- (2) Jika hasil evaluasi administrasi yang dilakukan oleh Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi persyaratan, maka permohonan perizinan dapat dilanjutkan pada tahapan evaluasi teknis dan peninjauan lapangan.

Pasal 36

- (1) Dinas melakukan evaluasi teknis dan peninjauan lapangan terhadap permohonan yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi oleh Badan.
- (2) Jika hasil evaluasi teknis dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi persyaratan, maka Kepala Dinas menerbitkan rekomendasi izin.
- (3) Gubernur melalui Kepala Badan menerbitkan persetujuan prinsip paling lama 5 (lima) hari kerja setelah memperoleh rekomendasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 37

- (1) Berdasarkan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) pemohon wajib melengkapi persyaratan sebagai

berikut:

- a. membuat rencana teknis rinci yang meliputi:
 - 1) gambar lokasi;
 - 2) gambar konstruksi; dan
 - 3) spesifikasi bahan konstruksi.
 - b. membuat metode pelaksanaan rinci, yang meliputi metode:
 - 1) mobilisasi dan penyimpanan bahan jaringan utilitas;
 - 2) penyediaan bahan konstruksi jalan;
 - 3) pelaksanaan penggalian, pemasangan, dan pengembalian konstruksi jalan; dan
 - 4) rencana pengaturan lalu lintas selama pelaksanaan jaringan utilitas agar kelancaran lalu lintas tidak terganggu.
 - c. izin usaha, dalam hal pemohon adalah badan usaha;
 - d. jaminan pelaksanaan dan jaminan pemeliharaan berupa jaminan bank, serta polis asuransi kerugian pihak ketiga; dan
 - e. surat perjanjian pemanfaatan ruang milik jalan untuk kegiatan pemasangan jaringan utilitas.
- (2) Jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan dan polis asuransi kerugian pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diterima oleh Dinas dan disimpan oleh Badan.
 - (3) Gubernur melalui Kepala Badan menerbitkan izin pemanfaatan bagian jalan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak dilengkapinya seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh pemohon.

Pasal 38

- (1) Jangka waktu perizinan pemanfaatan bagian jalan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. untuk bangunan iklan dan media informasi paling lama 5 (lima) tahun;
 - b. untuk bangunan bangunan ditetapkan paling lama 10 (sepuluh) tahun; dan
 - c. untuk bangunan gedung di ruang milik jalan ditetapkan paling lama 15 (lima belas) tahun.

- (2) Jangka waktu perizinan pemanfaatan bagian jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perpanjangan izin.
- (3) Prosedur permohonan perpanjangan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

Pasal 39

Setelah jangka waktu perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan perizinan, maka:

- a. iklan dan media informasi, bangun bangunan atau bangunan gedung dibongkar; dan
- b. konstruksi jalan dikembalikan seperti semula oleh pemegang izin, atau oleh Dinas dengan biaya menjadi tanggung jawab pemegang izin.

Bagian Kedua

Dispensasi

Pasal 40

- (1) Penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 wajib memperoleh dispensasi dari Gubernur melalui Kepala Badan.
- (2) Dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hanya untuk keperluan rute, jumlah angkutan dan waktu tertentu.
- (3) Dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh pemohon kepada Kepala Badan.
- (4) Permohonan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh :
 - a. perseorangan;
 - b. kelompok masyarakat, organisasi, badan usaha;
 - c. badan hukum; dan/atau
 - d. instansi pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
- (5) Permohonan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.

Pasal 41

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5) meliputi:
 - a. surat permohonan yang berisi data/identitas pemohon; dan
 - b. surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan perbaikan alinemen vertikal dan horizontal, pelebaran jalur lalu lintas, peninggian ruang bebas, peningkatan kekuatan struktur jalan, peningkatan kekuatan struktur jembatan, dan pengaturan lalu lintas untuk keperluan penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5) meliputi:
 - a. rute;
 - b. jenis muatan yang diangkut;
 - c. jumlah angkutan;
 - d. berat dan dimensi angkutan;
 - e. rencana teknis; dan
 - f. jadwal waktu pelaksanaan.

Pasal 42

- (1) Badan melakukan evaluasi administrasi terhadap permohonan dispensasi yang diajukan.
- (2) Jika hasil evaluasi administrasi yang dilakukan oleh Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi persyaratan, maka permohonan dispensasi dapat dilanjutkan pada tahapan evaluasi teknis dan peninjauan lapangan.

Pasal 43

- (1) Dinas melakukan evaluasi teknis dan peninjauan lapangan terhadap permohonan dispensasi yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi oleh Badan.
- (2) Jika hasil evaluasi teknis dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi persyaratan maka Kepala Dinas menerbitkan rekomendasi dispensasi.

- (3) Gubernur melalui Kepala Badan menerbitkan persetujuan prinsip paling lama 5 (lima) hari kerja setelah memperoleh rekomendasi dispensasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 44

Berdasarkan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) pemohon wajib melengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. membuat rencana teknis rinci yang meliputi:
 1. gambar lokasi;
 2. gambar konstruksi; dan
 3. spesifikasi bahan konstruksi sesuai standar.
- b. membuat metode pelaksanaan rinci, yang meliputi metode :
 1. perbaikan alinemen vertikal dan horizontal
 2. pelebaran jalur lalu lintas;
 3. peninggian ruang bebas;
 4. peningkatan kemampuan struktur jalan;
 5. peningkatan kemampuan struktur jembatan; dan
 6. pengaturan lalu lintas untuk keperluan penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus.
- c. izin usaha, dalam hal pemohon adalah badan usaha; dan
- d. jaminan konstruksi dan jaminan kerugian pihak ketiga berupa jaminan bank atau jaminan perusahaan asuransi.

Pasal 45

- (1) Setelah diterima dan disetujui seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Kepala Dinas menerbitkan surat perintah pelaksanaan konstruksi peningkatan kemampuan jalan dan jembatan untuk melakukan perkuatan jalan dan jembatan.
- (2) Dinas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan konstruksi peningkatan kemampuan jalan dan jembatan untuk melakukan perkuatan jalan dan jembatan.
- (3) Setelah dilakukan perkuatan jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam berita acara hasil pemeriksaan pelaksanaan

konstruksi peningkatan kemampuan jalan dan jembatan.

- (4) Kepala Badan menerbitkan dispensasi setelah adanya berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang dituangkan dalam pemberian dispensasi.
- (5) Penerbitan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya berita acara hasil pemeriksaan pelaksanaan konstruksi peningkatan kemampuan jalan dan jembatan.

Pasal 46

Semua akibat dan/atau perbaikan terhadap kerusakan jalan dan jembatan yang ditimbulkan dalam rangka perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 menjadi tanggung jawab pemohon dispensasi.

Bagian Ketiga

Rekomendasi

Pasal 47

- (1) Penerbitan izin mendirikan bangunan dalam pemanfaatan ruang pengawasan jalan dikeluarkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur melalui Kepala Badan.
- (2) Rekomendasi dari Kepala Badan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat larangan terhadap kegiatan tertentu yang dapat mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konstruksi jalan atau perintah melakukan perbuatan tertentu guna menjamin peruntukan ruang pengawasan jalan.
- (3) Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada Kepala Badan.
- (4) Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan persyaratan teknis yang meliputi :
 - a. gambar situasi bangunan;

- b. jenis peruntukan bangunan;
- c. rencana jalan akses; dan
- d. rencana sistem drainase.

Pasal 48

- (1) Badan melakukan evaluasi administrasi terhadap permohonan rekomendasi yang diajukan.
- (2) Jika hasil evaluasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan, maka permohonan rekomendasi dapat dilanjutkan pada tahapan evaluasi teknis dan peninjauan lapangan.

Pasal 49

- (1) Dinas melakukan evaluasi teknis dan peninjauan lapangan terhadap permohonan rekomendasi yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi oleh Badan.
- (2) Hasil evaluasi dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar untuk memberikan rekomendasi.
- (3) Kepala Badan memberikan rekomendasi paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat :
 - a. sempadan pagar;
 - b. sempadan bangunan;
 - c. ketentuan jalan akses; dan
 - d. ketentuan mengenai sistem drainase.
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat memuat larangan terhadap kegiatan tertentu yang dapat mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konstruksi jalan atau perintah melakukan perbuatan tertentu guna menjamin peruntukan ruang pengawasan jalan.

Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme, teknis persyaratan dan tata cara pemberian izin, dispensasi dan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 49 diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 51

Hak pemegang izin, dispensasi dan/atau rekomendasi meliputi :

- a. melakukan pemanfaatan dan penggunaan jalan sesuai dengan izin, dispensasi atau rekomendasi; dan/atau
- b. mengambil manfaat dari pemanfaatan dan penggunaan jalan yang dilakukan.

Pasal 52

Kewajiban pemegang izin, dispensasi dan/atau rekomendasi meliputi :

- a. mematuhi ketentuan pemanfaatan dan penggunaan jalan yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini;
- b. mengembalikan konstruksi jalan seperti semula dalam hal tidak dilakukan perpanjangan izin;
- c. memperbaiki semua akibat kerusakan jalan dan jembatan sebagai akibat penggunaan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan;
- d. melakukan kegiatan pemanfaatan dan penggunaan jalan dengan tanpa mengganggu konstruksi jalan dan tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi;
- e. melakukan perbuatan tertentu yang diperintahkan dinas, guna menjamin peruntukan ruang pengawasan jalan; dan/atau
- f. menjaga, merawat dan memelihara bangunan dan jaringan utilitas, iklan dan media informasi, bangun bangunan, bangunan gedung selama jangka waktu izin, dispensasi atau rekomendasi.

Pasal 53

Dalam pengawasan penggunaan ruang pengawasan jalan, Pemerintah Daerah dapat mengeluarkan larangan terhadap kegiatan tertentu yang

dapat mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konstruksi jalan, dan/atau berwenang melakukan perbuatan tertentu untuk menjamin peruntukan ruang pengawasan jalan.

Pasal 54

- (1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan:
 - a. terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan;
 - b. terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan; dan/atau
 - c. terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan tanpa izin, dispensasi atau rekomendasi dari Gubernur.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 55

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 56

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan, Dinas dapat :
 - a. melakukan sosialisasi Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan;
 - b. membentuk wadah atau forum jalan Daerah;
 - c. melakukan pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis bagi pemangku kebijakan, instansi, lembaga dan badan terkait, pengguna jalan dan masyarakat umum; dan
 - d. koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait.
- (2) Wadah atau forum jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b terdiri atas unsur :

- a. Dinas;
 - b. Badan;
 - c. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika;
 - d. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - e. Dinas Pendapatan dan Keuangan Daerah;
 - f. akademisi;
 - g. masyarakat transportasi jalan; dan
 - h. Kepolisian Daerah
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan wadah atau forum jalan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 57

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan dilakukan:
- a. pemantauan atas pelaksanaan Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan; dan
 - b. evaluasi terhadap kegiatan pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan.
- (2) Pengawasan pemanfaatan dan penggunaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas bersama satuan kerja perangkat daerah dan instansi terkait.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 58

Peran serta masyarakat dalam kegiatan pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan meliputi:

- a. tertib dalam pelaksanaan pemanfaatan bagian jalan;
- b. memperoleh informasi mengenai pelaksanaan pemanfaatan bagian jalan;
- c. mendapat kesempatan untuk mengajukan saran dan/atau pendapat mengenai pemanfaatan bagian jalan;

- d. melaporkan penyimpangan pemanfaatan dan penggunaan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan kepada Dinas; dan/atau
- e. mengajukan laporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat pemanfaatan bagian jalan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 59

- (1) Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan pengaturan pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaan pengaturan pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan dapat menggunakan sumber dana lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 60

Setiap pemegang izin, dispensasi dan rekomendasi yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. teguran tertulis;
- b. penghentian kegiatan sementara; dan/atau
- c. pencabutan izin.

Pasal 61

Setiap orang yang melanggar larangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. penghentian kegiatan; dan/atau

- b. pengenaan denda administrasi.

Pasal 62

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan Pasal 61 diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB X

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 63

- (1) Selain penyidik Kepolisian Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Daerah berwenang melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan penyidikan, mempunyai wewenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana di bidang pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka, memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyelidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan

- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tidak berwenang melakukan penangkapan dan penahanan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan mengenai:
 - a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi; dan
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian, dan mengirimkan berkasnya kepada Penyidik Kepolisian Republik Indonesia.
- (5) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan saat dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 64

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a, dipidana dengan pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

- (3) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c, dipidana dengan pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Pasal 65

- (1) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3), dipidana dengan pidana kurungan paling lama lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

- (4) Terhadap Ruang Manfaat Jalan, Ruang Milik Jalan dan Ruang Pengawasan Jalan yang belum sesuai dimensi lebar, kedalaman dan tinggi bagian jalan dengan pengaturan yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini, dilakukan penyesuaian dan perbaikan secara bertahap.
- (5) Penyesuaian dan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kondisi jalan dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 67

Terhadap konstruksi bangunan iklan dan media informasi yang melintang di atas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, yang telah ada, tetap diperbolehkan sampai jangka waktu izin konstruksi bangunan iklan dan media informasi tersebut habis masa berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68


Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 69

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.


Ditetapkan di Padang
pada tanggal 14 Agustus 2015
GUBERNUR SUMATERA BARAT,



IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
pada tanggal 14 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,



ALI ASMAR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2015
NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT :
(6/2015).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG
PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN JALAN

I. UMUM.

Berdasarkan Pasal 34 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas umum yang layak bagi kehidupan masyarakat. Salah satu fasilitas umum yang diamanatkan untuk disediakan tersebut adalah jalan. Jalan merupakan prasarana transportasi yang telah menjadi urat nadi kehidupan masyarakat dan mempunyai peranan penting dalam usaha pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Jalan mempunyai peranan untuk mewujudkan sasaran pembangunan seperti pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan perwujudan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Pembangunan jalan dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat atas angkutan barang dan jasa (orang) yang aman, nyaman, dan berdaya guna benar-benar akan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, diharapkan semua pengaturan mengenai jalan akan memberikan peningkatan terhadap pelayanan dan mutu dari jalan. Melalui peran penting jalan dalam membentuk struktur wilayah, penyelenggaraan jalan pada hakikatnya dimaksudkan untuk mewujudkan perkembangan antar daerah yang seimbang dan pemerataan hasil pembangunan (*road infrastructures for all*). Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan negara mempunyai kewenangan menyelenggarakan jalan dan kewenangan Pemerintah ini juga didelegasikan kepada Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu pemerintahan daerah perlu merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang tepat sehingga penyelenggaraan jalan pada umumnya dan pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan pada khususnya dapat diselenggarakan dengan baik.

Pada prakteknya, banyaknya pemanfaatan dan penggunaan jalan yang tidak tertib, dapat mengakibatkan penggunaan jalan yang kurang optimal serta dapat menimbulkan kerusakan jalan bahkan dapat menimbulkan kemacetan lalu lintas. Gangguan fungsi bagian jalan antara lain meliputi pasar tumpah, penumpukan bahan bangunan, parkir liar, bangunan liar, galian-galian, pembuatan akses jalan masuk liar, pemasangan baliho, sampai saat ini merupakan persoalan yang belum dapat diatasi secara maksimal oleh Pemerintah Daerah. Gambaran praktik penyelenggaraan pemanfaatan dan penggunaan jalan yang tidak terkontrol, tidak diatur dan tidak diawasi dengan baik mengakibatkan terjadinya pemakaian ruang bagian jalan yang mengganggu pelaksanaan standar pelayanan minimal dari jalan, baik terhadap kendaraan ataupun bagi pejalan kaki yang menggunakan trotoar.

Oleh karena itu diperlukan adanya suatu kebijakan berupa pengaturan terhadap pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan di daerah sehingga fungsi jalan untuk kepentingan umum tidak terganggu. Namun formulasi pengaturan kebijakan tersebut tentu saja harus tepat sehingga permasalahan-permasalahan yang ada pada pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan dapat terjawab dengan baik dan tepat.

Pengaturan kebijakan pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan dalam Peraturan Daerah ini juga ditujukan untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan provinsi yang merupakan wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, dan pengaturannya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah dengan tetap berpedoman pada kebijakan penyelenggaraan jalan nasional.

Ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Peraturan Daerah ini diarahkan pada ketentuan mengenai pengaturan kewenangan pemerintah daerah provinsi pada jalan provinsi, pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan, izin, rekomendasi, dispensasi pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan, hak, kewajiban dan larangan, pembinaan, dan pengawasan, peran serta masyarakat, serta pembiayaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah asas yang berkenaan dengan semua kegiatan penyelenggaraan jalan yang dapat memberikan nilai tambah yang sebesar-besarnya, baik bagi pemangku kepentingan (stakeholders) maupun bagi kepentingan daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keamanan” adalah asas yang berkenaan dengan semua kegiatan penyelenggaraan jalan yang harus memenuhi persyaratan keteknikan jalan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keselamatan” adalah asas yang berkenaan dengan kondisi permukaan jalan dan kondisi geometrik jalan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keserasian penyelenggaraan jalan” adalah asas yang berkenaan dengan keharmonisan lingkungan sekitarnya, keselarasan penyelenggaraan jalan berkenaan dengan keterpaduan sektor lain dan asas keseimbangan penyelenggaraan jalan berkenaan dengan keseimbangan antar wilayah dan pengurangan kesenjangan sosial.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah asas yang berkenaan dengan penyelenggaraan jalan yang harus memberikan perlakuan yang sama terhadap semua pihak dan tidak mengarah kepada pemberian keuntungan terhadap pihak-pihak tertentu dengan cara atau alasan apapun.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas transparansi” adalah asas yang berkenaan dengan penyelenggaraan jalan yang prosesnya dapat diketahui masyarakat dan asas akuntabilitas berkenaan dengan hasil penyelenggaraan jalan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keberdayagunaan” adalah asas yang berkenaan dengan penyelenggaraan jalan yang harus dilaksanakan berlandaskan pemanfaatan sumberdaya dan ruang yang optimal.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keberhasilgunaan” adalah asas yang berkenaan dengan pencapaian hasil sesuai dengan sasaran.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan dan kemitraan” adalah asas yang berkenaan dengan penyelenggaraan jalan yang melibatkan peran serta pemangku kepentingan melalui suatu hubungan kerja yang harmonis, setara, timbal balik, dan sinergis.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah bahwa penyelenggaraan bagian jalan merupakan pelaksanaan yang berkelanjutan dan tidak parsial.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “bangunan pelengkap lainnya” adalah bangunan pelengkap jalan raya yang berperan penting terhadap konstruksi utama dengan salah satu fungsinya sebagai pengaman konstruksi utama seperti saluran mortar tepi jalan untuk pengaman gerusan air pada kemiringan jalan (*grade*) menjadi aman dan lain sebagainya.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “lansekap” adalah wajah dari karakter lahan atau tapak yang terbentuk pada lingkungan jalan, baik yang terbentuk dari elemen lansekap alamiah seperti bentuk topografi lahan yang mempunyai panorama yang indah, maupun yang terbentuk dari elemen lansekap buatan manusia yang disesuaikan dengan kondisi lahannya.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “alinemen vertikal” adalah perpotongan bidang vertikal dengan permukaan perkerasan jalan melalui sumbu jalan (untuk jalan 2 lajur 2 arah) atau melalui tepi dalam masing-masing perkerasan (untuk jalan dengan median). Seringkali disebut juga sebagai penampang memanjang jalan.

Yang dimaksud dengan “alinemen horizontal” adalah proyeksi sumbu jalan pada bidang horizontal. Alinemen horizontal dikenal juga dengan nama “situasi jalan” atau “trase jalan”. Alinemen horizontal terdiri dari garis-garis lurus lengkung.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR
115